



PUTUSAN
Nomor 499 PK/Pdt/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

IDA RONI br SEMBIRING (ahli waris dari almarhum **NEKKEN SEMBIRING** dan almarhumah **MARTHA br GINTING**), bertempat tinggal di Desa Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kumala Sakti Nasution, S.H., Advokat, berkantor di Kapten Muslim/Sidomulyo Nomor 4, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015;
Para Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding;

L a w a n

1. **TERIMA PURBA** (almarhum), dalam hal ini digantikan oleh ahli warisnya:
 1. **ADAT br BANGUN**, bertempat tinggal di Jalan Karantina/Akasia Asrama TN1-AD Glugur Hong, Blok J, Nomor 1, Medan;
 2. **MALEMIN PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Karantina/Akasia Asrama TN1-AD Glugur Hong, Blok J, Nomor 1, Medan;
 3. **HENDRI DUNANT PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Karantina/Akasia Asrama TN1-AD Glugur Hong, Blok J, Nomor 1, Medan;
 4. **IMANUEL EST STEPANUS PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Karantina/Akasia Asrama TN1-AD Glugur Hong, Blok J, Nomor 1, Medan;
 5. **DAVID MUSPIDA PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Karantina/Akasia Asrama TN1-AD Glugur Hong, Blok J, Nomor 1, Medan;
 6. **MAJU PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Parang II, Gang Damai, Nomor 4, Padang Bulan Medan
2. **MAJU PURBA**, bertempat tinggal di Jalan Parang II, Gang Damai Nomor 4, Padang Bulan Medan;

Halaman 1 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membacara surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 1684 K/Pdt/2013 tanggal 13 Oktober 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding dengan *posita* gugatan sebagai berikut:

- Bahwa seluruh tanah objek perkara dulunya adalah merupakan hak milik almarhum Layo *br* Purba yang didapatnya dari pemberian ayah kandungnya yang bernama Bapak Ligei Purba yang juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Bapak Ligei Purba ada meninggalkan anak sebanyak 3 (tiga) orang yaitu: 1. Ligei Purba, 2. Ngalau Purba, 3. Layo *br* Purba ketiganya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Ligei Purba ada meninggalkan 4 orang anak, yaitu: 1. Nukar Purba, 2. Nd. Kursi *br* Purba, 3. Nd. Lenggass *br* Purba, 4. Tokih Purba yang semuanya juga telah meninggal dunia;
- Bahwa almarhum Nukar Purba ada meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Bungarim *br* Purba, 2. Nengen *br* Purba, 3. Terima Purba (Penggugat), 4. Kuat Purba (almarhum), 5. Tedeh *br* Purba, 6. Pangkat Purba, 7. Lias Purba (almarhum);
- Bahwa Tokih Purba ada meninggalkan ahli waris yaitu: 1. Jepang Purba (almarhum), 2. Maju Purba (almarhum), Minpin Purba (almarhum), Jaga Purba (almarhum), 5. Model *br* Purba, 6. Rehulina *br* Purba (almarhum), 7. Nurcahaya *br* Purba;
- Bahwa Layo *br* Purba kawin dengan Tala Ginting dari Desa Basam dan selama perkawinan tersebut tidak mempunyai anak;
- Bahwa di dalam perkawinan tersebut Tala Ginting ada membawa anak kandung dari perkawinannya terdahulu, yaitu: 1. Tokat Ginting (ayah kandung Martha *br* Ginting/Tergugat II), 2. Landas Ginting, 3. Nengen *br* Ginting (ibu kandung Nekken Sembiring/Tergugat I);
- Bahwa seluruh tanah objek perkara tersebut saat ini dikerjakan dan diusahai oleh Tergugat I dan II dengan melawan hukum secara bersama-sama;
- Bahwa menurut hukum Adat Karo, seorang wanita yang kawin dan tidak mempunyai keturunan, maka harta warisannya jatuh kepada saudara laki-

Halaman 2 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakinya;

- Bahwa saudara laki-laki Layo *br* Purba juga telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya;
- Bahwa permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat I dan II telah beberapa kali dilakukan musyawarah secara kekeluargaan dan sudah dalam jangka waktu yang lama, akan tetapi tidak membuahkan hasil karena Tergugat I dan II selalu menghindar untuk melaksanakan kewajibannya di dalam perdamaian tersebut;
- Bahwa tanpa seijin Penggugat-Penggugat, Tergugat I dan II telah mendirikan rumah di atas tanah pertapakan (objek nomor 8) tersebut;
- Bahwa di atas objek nomor 8 tersebut, Penggugat-Penggugat telah menggugat Camat Berastagi dan Kepala Desa Sempajaya di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, karena Camat Berastagi telah menerbitkan Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88/BT/VIII/1996 tanggal 8 Agustus 1996 atas nama Nekken Sembiring serta Kepala Desa Sempajaya telah mengeluarkan Surat Keterangan Desa Sempajaya Nomor 500.9/108/08/1996, tanggal 5 Agustus 1996;
- Bahwa melalui Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 64/G/1996PTUN.Mdn., tanggal 12 Mei 1997, Surat Ijin Mendirikan Bangunan Nomor 88/BT/VIII/1996 atas nama Nekken Sembiring serta Surat Keterangan Desa Sempa Jaya Nomor 500.9/108/08/1996, tanggal 5 Agustus 1996 telah dibatalkan, dan pembatalan tersebut juga telah diperkuat oleh putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusannya tanggal 1 November 1997 Nomor 50/BDG-G.MD/PT.TUN/MDN/1997 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 101 K/TUN/1998;
- Bahwa karena tidak ada lagi jalan damai antara Penggugat-Penggugat dengan Tergugat I dan II, maka Penggugat-Penggugat mengajukan permasalahan tersebut kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Bahwa harta peninggalan Layo *br* Purba tersebut adalah sebagai berikut:
 1. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Rumah Jawa" seluas lebih kurang 4.000 m² (empat ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ris *br* Purba;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Kira Ginting;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ris *br* Purba;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;

Halaman 3 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Datan Daulu" seluas lebih kurang 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Upun *br* Purba;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Upun *br* Purba;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;
3. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Ulu Pipa" seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Tosa Surbakti;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Terima Purba;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring
4. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Kuning" seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nd. Njileken *br* Purba;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Josua *br* Sembiring;
5. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Gerat" seluas lebih kurang 13.000 m² (tiga belas ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Darma Puita;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;
Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jepang Purba;
Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
6. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Tangkai Tabu" seluas lebih kurang 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Umum;



Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngameh *br* Purba;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Limang *br* Purba;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

7. Sebidang tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Lepar" seluas lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meter persgei) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bapak Kira Ginting;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Kira Ginting/Jati Purba;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Tomas Purba;

Sebetah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Tomas *br* Purba;

8. Sebidang tapak perumahan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, seluas ± 5x20 m², dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Jaman Ginting;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Anita *br* Karo;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

Sebelah Selatan berbatas dengan halaman Desa;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kabanjahe agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat-Penggugat;
2. Menyatakan didalam hukum, perbuatan Tergugat I dan II yang mengusahai dan menguasai tanah perkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan didalam hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Layo *br* Purba;
4. Menyatakan didalam hukum seluruh tanah perkara tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat-Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II serta orang lain yang memperoleh hak dari tanah perkara agar menyerahkan seluruh tanah/objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada halangan apapun;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul atas tanah perkara sepanjang merugikan Penggugat-Penggugat;
7. Menyatakan didalam hukum putusan tersebut dapat dijalankan dengan serta merta walaupun ada upaya hukum banding dan kasasi;
8. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar



Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah perkara;
10. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara;
11. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat mengajukan perbaikan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Pada halaman 1 alinea nomor 1 dan 2 ada tertulis:

1. Nama: Terima Purba, umur 70 Tahun, alamat Desa Sempa Jaya, Dusun Lau Gumba, Kecamatan Berastagi, Kabupaten karo;
2. Nama: Maju Purba, umur 58 Tahun, alamat Jalan Parang II Gang Damai Nomor 4, P Bulan Medan, selanjutnya disebut Penggugat-Penggugat;

Dirubah menjadi:

1. Nama: Adat *br* Bangun, Tanggal lahir 6-5-1944, alamat Jalan Karantina/Akasia Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J Nomor 1 Medan;
2. Nama: Malemin Purba, Tanggal lahir 5-9-1964, alamat Jalan Karantina/Akasia Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J Nomor 1 Medan;
3. Nama: Hendry Dunant Purba, Tanggal lahir 17-8-1966, alamat Jalan Karantina/Akasia Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J Nomor 1 Medan;
4. Nama: Imanuel Est Stepanus Purba, Tanggal lahir 16-5-1971, alamat Jalan Karantina/Akasia Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J Nomor 1 Medan;
5. Nama: David Muspida Purba, Tanggal lahir 1-4-1974, alamat Jalan Karantina/Akasia Asrama TNI-AD Glugur Hong Blok J Nomor 1 Medan;
6. Nama: Maju Purba, Umur 58 Tahun, alamat Jalan Parang II Gang Damai Nomor 4, P Bulan Medan. Selanjutnya disebut Penggugat-Penggugat;

Perubahan tersebut terjadi karena Terima Purba telah meninggal dunia pada tanggal 18 April 2010, maka kedudukannya digantikan oleh ahli warisnya yaitu Adat *br* Bangun, Malemin Purba, Hendry Dunant Purba, Imanuel Est Stepanus Purba, David Muspida Purba;

Pada halaman 2 alinea 3 ada tertulis:

- Bahwa saudara laki-laki Layo *br* Purba juga telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya;

Dirubah menjadi:

Bahwa saudara laki-laki Layo *br* Purba juga telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh anak kandungnya beserta cucu-cucunya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada halaman 4 Nomor 5 hal yang mohon diputus ada tertulis:

5. Menghukum Tergugat I dan II agar menyerahkan seluruh tanah/objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun;

Dirubah menjadi:

5. Menghukum Tergugat I dan II serta orang lain yang memperoleh hak dari tanah perkara agar menyerahkan seluruh tanah/objek perkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa halangan apapun;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

A. Gugatan Pengugat Kurang Pihak (*Error In Persona*).

1. Bahwa tentang dalil Penggugat yang mendalilkan almarhum Bapak Ligei Purba ada meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris, yaitu:
 - 1.1. Legei Purba, laki-laki (almarhum);
 - 1.2. Ngatau Purba, laki-laki (almarhum);
 - 1.3. Layo br Purba, perempuan (almarhumah);
2. Bahwa almarhum Ligei Purba meninggalkan 4 (empat) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu:
 - 2.1. Nukar Purba, laki-laki (almarhum);
 - 2.2. Nd. Kursi br Purba, perempuan (almarhumah);
 - 2.3. Nd. Lenggag br Purba, perempuan (almarhumah);
 - 2.4. Ngatau Purba, laki-laki (almarhum);
3. Bahwa almarhum Nukar Purba meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu:
 - 3.1. Bungarin br Purba, perempuan;
 - 3.2. Nengen br Purba, perempuan;
 - 3.3. Terima Purba, laki-laki (almarhum), yaitu Penggugat;
 - 3.4. Kuat Purba, laki-laki (almarhum);
 - 3.5. Tedeh br Purba, perempuan;
 - 3.6. Pangkat Purba, laki-laki;
 - 3.7. Lias Purba, laki-laki (almarhum);
4. Bahwa almarhum Tokih Purba meninggalkan 7 (tujuh) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu:
 - 4.1. Jepang br Purba, perempuan (almarhumah)

Halaman 7 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.2. Maju Purba, laki-laki, yaitu Penggugat;
- 4.3. Minpin Purba, laki-laki (almarhum);
- 4.4. Jaga Purba, laki-laki (almarhum);
- 4.5. Model *br* Purba, perempuan;
- 4.6. Rehulina *br* Purba, perempuan (almarhumah);
- 4.7. Nurcahaya *br* Purba, perempuan (almarhumah);
5. Bahwa almarhum Ngalau Purba meninggalkan 3 (tiga) orang anak, sebagai ahli waris, yaitu:
 - 5.1. Nasib *br* Purba, perempuan;
 - 5.2. Aman *br* Purba, perempuan;
 - 5.3. Panji Purba, laki-laki;
6. Bahwa dalam perkara ini Para Penggugat mengajukan gugatan ini untuk kepentingan dan atas nama pribadi Para Penggugat sendiri dan Para Penggugat tidak pernah menerima kuasa dari keturunan dan ahli waris almarhum Ngalau Purba (saudara kandung Ligei Purba), agar gugatan Penggugat ini sempurna maka seharusnya keturunan dan ahli waris almarhum Ngalau Purba juga harus ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
7. Bahwa dari fakta tentang silsilah keturunan dari ayah Ligei Purba (almarhum) tersebut, ternyata Para Penggugat 1 s/d 5 yaitu a.w almarhum Terima Purba yang merupakan salah seorang anak dari 7 (tujuh) orang anak Nukar Purba, sedangkan 6 (enam) orang anak almarhum Nukar Purba tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, maka untuk kesempurnaan gugatan Penggugat seharusnya 6 (enam) orang anak almarhum Nukar Purba lainnya juga harus diikutkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
8. Bahwa demikian juga Penggugat 6 Maju Purba yang merupakan salah seorang anak dari 7 (tujuh) orang anak almarhum Tokih Purba, sedangkan 6 (enam) orang anak almarhum Tokih Purba lainnya tidak pernah memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan ini, maka untuk kesempurnaan gugatan Penggugat seharusnya 6 (enam) orang anak almarhum Tokih Purba lainnya juga harus diikutkan sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;
9. Bahwa demikian juga untuk kesempurnaan gugatan Penggugat, maka Para Penggugat juga seharusnya dalam perkara ini mengikutsertakan keturunan dari almarhum Nd. Kursi *br* Purba dan almarhum Lenggag *br* Purba sebagai pihak-pihak, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh

Halaman 8 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Penggugat;

10. Bahwa adapun keturunan dan ahli waris almarhum Ngalau Purba, almarhum Nd Kursi *br* Purba dan almarhum Lenggass *br* Purba sama sekali tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini, dan juga sebahagian dari keturunan almarhum Nukar Purba dan Nongkih Purba yaitu saudara-saudara Para Penggugat yang seharusnya ditarik sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, ternyata hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, maka dalam hal ini orang yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap, karena masih ada keturunan almarhum Ngalau Purba, almarhum Nd Kursi *br* Purba dan almarhum Lenggass *br* Purba dan sebahagian dari keturunan almarhum Nukar Purba dan Nongkih Purba yaitu saudara-saudara Para Penggugat yang seharusnya diikutkan sebagai Penggugat agar sengketa yang dipersalkan dalam perkara ini dapat diselesaikan secara menyeluruh, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Para Penggugat, oleh dan karena itu adapun gugatan dalam perkara ini dapat dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*, dengan demikian gugatan Penggugat "*error in persona*";
11. Bahwa terlebih-lebih lagi Para Tergugat I dan Tergugat II tidak benar menguasai seluruh tanah objek perkara sebagaimana yang didalilkan Penggugat, karena pada kenyataannya sebagian objek perkara dikuasai dan dimiliki oleh orang lain, yaitu:
 - 11.1. Objek perkara ad.1. "Juma Rumah Jawa", adalah milik dan kepunyaan Drs. Senang Sembiring;
 - 11.2. Objek perkara ad.2. "Juma Tangkai Tabu", adalah milik dan kepunyaan Pulung *br* Sembiring;
 - 11.3. Objek perkara ad.3. "Juma Lepar", dahulunya adalah milik dan kepunyaan Pulung *br* Sembiring, dan sudah dijual Pulung *br* Sembiring kepada Anto;
12. Bahwa adapun pemilik tanah objek perkara ad.1 Drs. Senang Sembiring, pemilik objek perkara ad.6 Pulung *br* Sembiring dan pemilik objek perkara ad.7 Anto, yang memiliki objek perkara tersebut tidak ikut digugat oleh Penggugat, hal tersebut menyebabkan Tergugat dalam perkara ini tidak lengkap, oleh dan karena itu adapun gugatan dalam perkara ini dapat dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*, dengan demikian gugatan Penggugat "*error in persona*"

Yurisprudensi putusan tetap Mahkamah Agung Nomor 621 K/SIP/1975:



"Sebahagian objek perkara tidak dikuasai Tergugat, akan tetapi dimiliki pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";

B. Tentang Gugatan Kabur

1. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara ad.1, yaitu tanah perladangan "Juma Rumah Jawa" yang didalilkan Penggugat seluas lebih kurang 4.000 m² (empat ribu meter persegi), yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ris *br* Purba;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bapak Kira Ginting;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Ris *br* Purba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Umum;
2. Bahwa luas objek perkara tanah perladangan Juma Rumah Jawa adalah lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meter persegi) dan bukan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nd. Njileken *br* Purba;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Kira Ginting;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Lina *br* Ginting;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Panji Purba;
3. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara Nomor ad. 2, yaitu tanah perladangan yang terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, yang dikenal dengan nama "Juma Dalam Daulu" seluas lebih kurang 8.000 m² (delapan ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Upun *br* Purba;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Upun *br* Purba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;
4. Bahwa batas-batas tanah objek perkara tanah perladangan Juma Dalam Daulu yang didalilkan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nd. Pangkat *br* Perangin-angin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Permissi Pandia;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Pangkat *br* Perangin-angin;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tomas *br* Purba/Jalan Pipa air;



5. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara ad. 3 yaitu tanah perladangan "Juma Ulu Pipa" yang didalilkan Penggugat seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi), terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngarap Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah bapak Tosa Surbakti;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Terima Purba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Josua Sembiring;
6. Bahwa luas objek perkara tanah perladangan Juma Ulu Pipa lebih kurang 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi) bukan 1.000 m² (seribu meter persegi), adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Kris Sembiring;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Kris Sembiring;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Panji Purba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Pangkat br Perangin-angin;
7. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara ad. 4 yaitu tanah perladangan Juma Kuning yang didalilkan Penggugat seluas lebih kurang 1.000 m² (seribu meter persegi), terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nd. Njileken br Purba;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jepang Purba;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jepang Purba;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Josua br Sembiring;
8. Bahwa luas objek perkara tanah perladangan Juma Kuning lebih kurang 13.400 m² (tiga belas ribu empat ratus meter persegi), bukan 1.000 m² (seribu meter persegi), adapun batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngamah/Nd. Lina br Ginting;
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Senang Sembiring/Panji Purba;
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jepang Purba/Bp. Dharma Purba/Tawir Ginting/Jalan Umum;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Anwar/Bp. Jepang Purba;
9. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara ad. 6 yaitu tanah perladangan yang didalilkan Penggugat seluas lebih kurang 3.500 m² (tiga ribu lima ratus meter persegi), terletak di Dusun Lau Gumba, Desa



Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan Umum;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Ngameh *br* Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Limang *br* Purba;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

10. Bahwa adapun batas-batas objek perkara tanah perladangan Juma Tangkai Tabu tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ngameh *br* Purba;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Limang *br* Purba;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Jalan Umum;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

11. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara ad. 7 yaitu tanah perladangan Juma Lepar yang didalilkan Penggugat seluas lebih kurang 6.000 m² (enam ribu meter persegi), terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting;

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting/Jati Purba;

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Tomas Purba;

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Nd. Tomas *br* Purba;

12. Bahwa luas objek perkara tanah perladangan Juma Lepar lebih kurang 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), bukan 6.000 m² (enam ribu meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah Bp. Kira Ginting;
- Sebelah Barat berbatas dengan Hotel Sinabung;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nd. Anita *br* Karo;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan umum;

13. Bahwa adapun tentang dalil Penggugat objek perkara ad. 8 yaitu tanah tapak perumahan yang didalilkan Penggugat seluas lebih kurang 5x20 m², terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jaman Ginting;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Anita *br* Karo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;
- Sebelah Selatan berbatas dengan halaman Desa;

14. Bahwa luas objek perkara tanah pertapakan rumah lebih kurang 5 1/2 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

x40 m, bukan 5 m x 20 m, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jaman Sembiring;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd. Anita *br* Karo;
- Sebelah Timur berbatas dengan halaman Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;
- Bahwa dari fakta tersebut ternyata batas-batas dan luas tanah objek perkara yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tidak sama dengan fakta di lapangan, dan oleh karena itu adapun gugatan Penggugat tersebut adalah kabur dan tidak jelas menurut hukum (*obscur libel*), sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9-7-1973:

“Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kabanjahe telah memberikan Putusan Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kbj., tanggal 1 Juni 2011, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak gugatan Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan didalam hukum, perbuatan Tergugat I dan II yang mengusahai dan menguasai tanah terperkara adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan didalam hukum Penggugat-Penggugat adalah merupakan ahli waris yang sah dari Layo *br* Purba;
4. Menyatakan didalam hukum seluruh tanah terperkara tersebut adalah merupakan hak milik Penggugat-Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan II serta orang lain yang memperoleh hak dari tanah terperkara agar menyerahkan seluruh tanah/objek terperkara kepada Penggugat-Penggugat dalam keadaan baik dan kosong serta tanpa ada halangan apapun;
6. Menyatakan tidak berkekuatan hukum segala surat-surat yang timbul atas tanah terperkara sepanjang merugikan Penggugat-Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar uang paksa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari setiap kali lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
9. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.541.000,00 (satu juta lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 436/PDT/2011/PT.MDN., tanggal 2 Februari 2012 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum ahli waris Tergugat I dan II/Pembanding I dan II tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe tanggal 1 Juni 2011 Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kbj., yang dimohonkan banding;
- Menghukum ahli waris Tergugat I dan II/Pembanding I dan II untuk membayar ongkos perkara ini dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Nomor 1684 K/Pdt/2013, tanggal 13 Oktober 2014, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: NEKKEN SEMBIRING dan MARTHA *br* GINTING tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1684 K/PDT/2013 tanggal 13 Oktober 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2015, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2015 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 30 Desember 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 06/Pdt.PK/2015/PN.Kbj., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kabanjahe, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding pada tanggal 9 Juni 2016, namun Para Termohon Peninjauan Kembali/Para Termohon Kasasi/Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Halaman 14 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Putusan didasar dengan kebohongan dan tipu muslihat
 - Bahwa halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kbj., tertanggal 1 Juni 2011, menyebutkan:
"Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat pada tanggal 28 Januari 1998.... dst";
Sementara pada halaman 20 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kbj., tertanggal 1 Juni 2011, menyebutkan bahwa tentang bukti P-4 adalah:
"Fotocopy gugatan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2003/PTUN.Mdn., yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;
Selain dari perbedaan penafsiran alat bukti tersebut, namun kemudian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe menyatakan bahwa bukti P-4 adalah keterangan kesaksian yang salah satunya saksi bernama Numbuh Ginting, menurut keterangan saksi di persidangan adalah kakak kandung Tergugat II Asal;
Dari kedua penafsiran tersebut ternyata hal paling prinsip disini adalah penafsiran bahwa Numbuh Ginting yang dimaksud dalam bukti P-4 adalah kakak kandung Tergugat II Asal, sehingga dari keberadaan keterangan tersebut maka Pemohon Peninjauan Kembali telah mengadukan tentang adanya kebohongan dan tipu muslihat yang diungkapkan pada fakta persidangan tersebut (*vide* Surat Tanda Bukti Laporan Polres Tanah Karo Nomor STPL-C/477/VI/2012/SU/RES.T.KARO, tanggal 6 Juni 2012 diberi dengan tanda bukti PPK-34), hal mana karena Numbuh Ginting yang dimaksud adalah bukan kakak kandung dari Tergugat II asal;
 - Sebagaimana dalam gugatan yang diuraikan Termohon Peninjauan Kembali dalam surat gugatannya ternyata banyak tidak sesuai dengan fakta-fakta atas batas dan luas tanah objek perkara, yakni:
 - Objek perkara Ad.1 bukan 4.000 m² (empat ribu meter persegi) akan



tetapi luasnya 6.000 m² (enam ribu meter persegi), dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;

- Objek perkara Ad.2 batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Objek perkara Ad.3 bukan 1.000 m² (seribu meter persegi), akan tetapi luasnya 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Objek perkara Ad. 4 bukan 1.000 m² akan tetapi luasnya 13.400 m² (tiga belas ribu empat ratus meter persegi) dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Objek perkara Ad.5 bukan berbatas sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Objek perkara Ad.6 bukan 6.000 m² (enam ribu meter persegi) akan tetapi luasnya 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- Objek perkara Ad.8 bukan 5 1/2 m x 40 m akan tetapi ukuran sebelum pengajuan ke BPN adalah 5 m x 20 m dan sesudah diukur oleh BPN adalah 7 m x 17,6 m (bukti T-4) dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;

Juga pada waktu Pemeriksaan Setempat hanya ada 7 (tujuh) objek tanah sengketa yang diperiksa, yakni:

- Ad.1. Tanah perladangan Juma Rumah Jawa;
- Ad.2. Tanah perladangan Juma Dalan Daulu;
- Ad.3. Tanah perladangan Juma Ulu Pipa;
- Ad.4. Tanah perladangan Juma Kuning;
- Ad.6. Tanah perladangan Juma Tangkai Tabu;
- Ad.7. Tanah perladangan Juma Lepar;
- Ad.7. Tanah tapak perumahan;

Sedangkan objek perkara Ad.5 yaitu Juma Gerat tidak ada ditemukan dalam sidang lapangan, sehingga dalam sidang lapangan hanya ada 7 (tujuh) objek tanah terperkara;

Dan ketika Pemeriksaan Setempat/Sidang Lapangan ternyata Para



Termohon Peninjauan Kembali telah menunjuk tanah milik orang lain (tanah milik Chairani *br* Surbakti/Juma Lepar), sementara maksud gugatannya adalah tanah milik Pulung *br* Sembiring yang telah diperjual-belikan kepada Anto melalui Haironi Hasibuan (bukti PPK-13 s/d bukti PPK 17);

(Menurut Informasi bahwa atas penunjukkan dan penguasaan fisik objek sengketa selain salah nama dan salah letak/batas serta yang salah tunjuk tersebut, selanjutnya salah seorang dari Para Termohon Kasasi telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe dan sekarang atas telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan salah seorang Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut bersalah);

- Bahwa berkenaan dengan dalil dan fakta hukum yang dikemukakan diatas, maka terbukti secara sah Para Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan gugatan dengan tipu muslihat, dikarenakan gugatan tersebut tidak bersesuaian dengan fakta di lapangan serta gugatan yang diajukan Termohon Peninjauan Kembali tersebut tanpa didukung alat bukti yang sah secara hukum, padahal dengan alat bukti yang sah tersebut seyogyanya dapat menunjukkan kebenaran materiil (*beyond a reasonable doubt*);
- Bahwa sebagaimana tugas dan fungsi Hakim yang bersifat pasif, namun Hakim tidak dibenarkan mengambil keputusan tanpa pembuktian, dikarenakan kunci ditolak dan atau dikabulkannya gugatan mesti berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak. Pembuktian hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian yang didasarkan dengan tipu muslihat dan tanpa sesuai dengan fakta-fakta, maka pembuktian tersebut tidak dapat ditegakkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 2775 K/Pdt/1983);
- Bahwa selain dari hal tersebut diatas bahwa salah satu prinsip pembuktian adalah memberi hak kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan (*vide* Pasal 1918 KUHPerdara) yang diajukan Tergugat Asal/Pemohon Peninjauan Kembali untuk kepentingan pembelaannya terhadap dalil dan fakta yang diajukan Penggugat Asal/Termohon Peninjauan Kembali. Dan sebagai contoh menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 3360 K/Sip/1983 bahwa nilai pembuktian akta otentik adalah sempurna (*volledig*), akan tetapi hal itu melekat sepanjang tidak diajukan bukti lawan yang melumpuhkannya (*vide* Pasal



1870 KUHPdata dan Pasal 314 Rbg.);

Juga tentang prinsip pembuktian Majelis Hakim tidak bersikap berat sebelah atau *imparsialitas*, hal ini berdasarkan Pasal 163 HIR yang menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan suatu hak atau tentang adanya suatu fakta untuk menegaskan hak maupun untuk menyangkut hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau fakta lain;

- Bahwa oleh karena bukti dan dalil yang diajukan oleh Para Termohon Peninjauan Kembali adalah didasarkan tipu muslihat, maka patut dan wajar Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. pada tingkat peninjauan kembali ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Ditemukan surat-surat bukti baru (*novum*) yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

- Bahwa Pemohon Kasasi telah menemukan bukti-bukti (*novum*) yang bersifat menentukan, yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan, yakni:

1. Bukti Pembayaran PBB Nomor SPPT (NOP) 12.09.120.024.001-0019.0 tahun 2010 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-1;
2. Bukti Pembayaran PBB Nomor SPPT (NOP) 12.09.120.024.002-0062.0 tahun 2010 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-2;
3. Bukti Pembayaran PBB Nomor SPPT (NOP) 12.09.120.024.002-008.0 tahun 2010 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-3;
4. Bukti Pembayaran PBB Nomor SPPT (NOP) 12.09.120.024.004-0016.0 tahun 2010 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-4;
5. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1992, atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK- 5;
6. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Nomor SPPT: 000-0055/94-01Tahun 1994 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-6;
7. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Nomor SPPT: 000-0044/94-01Tahun 1994 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-7;
8. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Nomor SPPT: 000-

Halaman 18 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 0056/94-01 Tahun 1994 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-8;
9. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1994 Nomor SPPT: 000-0045/94-01 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-9;
 10. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1994 Nomor SPPT: 000-0043/94-01 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-10;
 11. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1994 Nomor SPPT: 000-0042/94-01 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-11;
 12. Bukti Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 1994 Nomor SPPT : 000-0040/94-01 atas nama Nekken Sembiring diberi dengan tanda bukti PPK-12 ;
 13. Bukti Akta Jual-Beli Nomor 95/2005, tanggal 15 Maret 2005 antara Pulung *br* Sembiring dan Menna Tarigan dengan Hoirono Hasibuan yang dibuat di Sayang David, S.H., Notaris/PPAT di Berastagi, diberi dengan tanda bukti PPK-13;
 14. Bukti Surat Pernyataan/Pengakuan dari Pulung *br* Sembiring tertanggal 15 Maret 2005 diberi dengan tanda bukti PPK-14;
 15. Bukti Persetujuan dan Kuasa dari Haji Muhammad Senang Sembiring kepada Pulung *br* Sembiring tahun 2005 diberi dengan tanda bukti PPK-15
 16. Bukti Surat Pernyataan Jaminan Persetujuan dan Kuasa dari Haji Muhammad Senang Sembiring dan Nekken Sembiring tahun 2005 diberi dengan tanda bukti PPK-16;
 17. Bukti Surat Kesepakatan Pembahagian Harta Warisan almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nenggen *br* Ginting tertanggal 23 Juli 2010 diberi dengan tanda bukti PPK-17 ;
 18. Bukti Surat gugatan Reg. Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Kbj., tanggal 14 Juli 2015 diberi dengan tanda bukti PPK-18;
 19. Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Lau Gumba Nomor 470/54/IV/LG/2012, tertanggal 04-06-2012 diberi dengan tanda bukti PPK-19;
 20. Bukti Surat Keterangan Silsilah tertanggal 04-06-2012 diberi dengan tanda bukti PPK-20 ;
 21. Bukti Surat Keterangan Silsilah atas nama Ida Rony Sembiring

Halaman 19 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 04-06-2012 diberi dengan tanda bukti PPK-21;

22. Bukti Surat Pernyataan atas nama Berandan Tarigan tertanggal September 2012 diberi dengan tanda bukti PPK-22;
23. Bukti Surat Pernyataan atas nama Kira Ginting tertanggal September 2012 diberi dengan tanda bukti PPK-23;
24. Bukti Surat Pernyataan Sampai Ginting tertanggal 09-04-2015 diberi dengan tanda bukti PPK-24;
25. Bukti Surat Pernyataan Merhat *br* Purba tertanggal 09-04-2015 diberi dengan tanda bukti PPK-25;
26. Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Lau Gumba Nomor 470/37/IV/16/2015, tertanggal 09-04-2015 diberi dengan tanda bukti PPK-26;
27. Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Lau Gumba Nomor 470/38/IV/16/2015, tertanggal 09-04-2015 diberi dengan tanda bukti PPK-27;
28. Bukti Surat Keterangan Kepala Desa Lau Gumba Nomor 470/39/IV/16/2015, tertanggal 09-04-2015 diberi dengan tanda bukti PPK-28;
29. Bukti Surat Salinan putusan kasasi TUN dari Mahkamah Agung R.I. Nomor 80K/TUN/2012 diberi dengan tanda bukti PPK-29;
30. Bukti Surat Tanda Bukti Laporan Polres Tanah Karo Nomor STPL-C/477/VI/2012/SU/RES.T.KARO, tanggal 06 Juni 2012 diberi dengan tanda bukti PPK-30;

- Bahwa dari bukti-bukti baru yang ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanah perkara dari dahulu telah dikuasai dan dimiliki oleh almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nengen *br* Ginting. Dan sebagai pihak yang diakui keberadaannya serta kepemilikannya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka almarhum Ngolih Sembiring dan Nengen *br* Ginting dan juga almarhum Nekken Sembiring tetap melakukan kewajiban pembayaran PBB atas tanah perkara, hingga sampai dengan perkara ini berjalan (*vide* bukti PPK 1 s/d PPK 12);
2. Tanah perkara dari dahulu telah dibagi-bagikan bahagian waris berdasarkan hak pewarisan dari seluruh ahli waris almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nengen *br* Ginting dan ada yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 413 (bukti T-4) dan

Halaman 20 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahkan telah pernah diajukan gugatan oleh Termohon Peninjauan Kembali dan untuk gugatan tersebut ternyata mengalahkan pihak Para Termohon Kasasi (bukti PPK - 29);

3. Tanah perkara dari dahulu yakni sejak telah dibagi-bagikan kepada ahli waris almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nengen *br* Ginting (bukti PPK-14 s/d bukti PPK 17,) maka selanjutnya ahli warisnya (Pulung *br* Sembiring) telah pula melakukan jual-beli kepada Hoironi Hasibuan (bukti PPK 13 s/d bukti PPK 16);
4. Tanah perkara adalah bukan berbatas sebagaimana dimaksud dalam gugatan perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi (bukti PPK-17, bukti PPK-27 dan bukti PPK 28). Apalagi hal ini dikaitkan dengan acara Pemeriksaan Setempat atas objek perkara, ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali telah menunjuk tanah milik orang lain (tanah milik Chairani *br* Surbakti/Juma Lepar/bukti PPK-13 s/d bukti PPK 17), sementara maksud gugatannya adalah tanah milik Pulung *br* Sembiring yang telah diperjual-belikan kepada Haironi Hasibuan. Karenanya secara hukum tidak ada hubungannya dan kedudukan Pemohon Peninjauan Kembali atas objek tanah tersebut;

Catatan:

“Yurisprudensi MARI Nomor 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 berbunyi: Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima”;

“Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 berbunyi: Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”;

5. Membuktikan bahwa pernyataan keluarga yang bernama Numbur Ginting adalah bukan orang yang dimaksud dalam Surat Keterangan Saksi tertanggal 28 Januari 1995, akan tetapi Numbur Ginting yang dimaksud dalam Surat Keterangan tersebut adalah hanya penduduk Desa Lau Gumba yang tidak mempunyai hubungan hukum terhadap tanah perkara (bukti PPK-16 dan bukti PPK-17). Dan bahkan akan hal tersebut Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat Asal telah melaporkan hal tersebut ke Kepolisian Resort Tanah Karo yakni dengan Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STPL-C/477/VI/2012/SU/RES.T.KARO, tanggal 6 Juni 2012 (bukti PPK-24);
6. Terbukti bahwa pihak-pihak yang seyogyanya diajukan gugatan atas

Halaman 21 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* adalah bukan hanya Pemohon Peninjauan Kembali saja, hal mana karena selain objek sengketa adalah sudah menjadi bahagian waris dari Pulung *br* Sembiring dan H.M. Senang Sembiring (bukti PPK-13 s/d bukti PPK-16) serta bahagian waris yang menjadi objek sengketa adalah telah diperjual-belikan Pulung *br* Sembiring kepada Haironi Hasibuan (bukti PPK-13 s/d bukti PPK-16). Dan oleh karena tidak diikutsertakan H.M. Senang Sembiring sebagai pihak dalam perkara *a quo* maka H.M. Senang Sembiring telah mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Para Termohon Peninjauan Kembali di Pengadilan Negeri Kabanjahe yakni surat gugatan reg. perkara perdata Nomor 30/Pdt.G/2015/PN.Kbj., tanggal 14 Juli 2015 (bukti PPK-18).

Juga mengenai objek perkara (pertapakan rumah) yang telah di terbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 413 (bukti T-4) yang kemudian telah pernah diajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Medan (gugatan telah berkekuatan hukum tetap dan dimenangkan oleh pihak Pemohon Peninjauan Kembali/bukti PPK-29), maka seyogyanya guna pembatalan kepemilikannya maka Termohon Peninjauan Kembali harus mengikutsertakan pihak Badan Pertanahan Nasional sebagai pihak dalam gugatan *a quo*, apalagi ternyata pada pertimbangan baik *Judex Facti* dan *Judex Juris* sama sekali tidak pernah mendalilkan adanya pertimbangan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam pengajuan permohonan hak tersebut, sehingga untuk melakukan pembuktian perbuatan melawan hukum wajar dan patut Badan Pertanahan Kabanjahe harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Oleh karena ternyata baik Pulung *br* Sembiring, H.M. Senang Sembiring, Haironi Hasibuan dan Badan Pertanahan Nasional sehingga adalah sangat patut dan wajar atas gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali adalah gugatan yang kurang pihak (bukti PPK-13 s/d bukti PPK 17 dan bukti PPK-28);

Catatan:

1. "Yurisprudensi MARI Nomor 503K/SIP/1974, tanggal 12 April 1977 berbunyi: "Karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semua harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat";
2. "Yurisprudensi MARI Nomor 938K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober

Halaman 22 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1972 berbunyi: “Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara”;

7. Terbukti bahwa bukti dan atau dasar kepemilikan Para Termohon Peninjauan Kembali atas tanah terperkara *a quo* adalah bukan sebagai bukti yang sah dan otentik yang diakui secara hukum, namun surat atau dasar surat tersebut hanyalah sebuah surat kesaksian saja, dimana tentang isinya sangat penuh dengan rekayasa (*vide* bukti PPK 21 s/d bukti PPK-22);

Catatan:

“Yurisprudensi MARI Nomor 665K/Sip/1973, berbunyi: “Satu surat bukti saja tanpa dikuatkan oleh alat bukti lain tidak dapat diterima pembuktiannya”;

- Bahwa dengan adanya bukti baru tersebut maka terbukti bahwa dalil gugatan dari Termohon Peninjauan Kembali yang kurang tepat serta mengandung banyaknya rekayasa serta banyaknya pihak yang diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, sehingga patut dan wajar keputusan tersebut adalah membuat kerugian serta tidak menimbulkan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali dan atau bagi pihak Pulung *br* Sembiring, H.M. Senang Sembiring dan Haironi Hasibuan atas kepemilikan mereka sebagai pihak yang berhak atas tanah-tanah terperkara;
- Bahwa pada waktu perkara diperiksa baik pada tingkat Pengadilan Negeri, tingkat banding maupun tingkat kasasi, bukti-bukti tersebut tidak dapat ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, sehingga patut dan wajar atas bukti-bukti tersebut diterima dan dapat dipertimbangkan atas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, baik dari tingkat pemeriksaan pada Pengadilan Negeri Kabanjahe, pemeriksaan pada tingkat banding di Pengadilan Tinggi Medan dan atau pemeriksaan pada tingkat kasasi di Mahkamah Agung R.I.;
- Bahwa oleh karena semua dalil-dalil yang berkenaan dengan alasan serta pertimbangan hukum *Judex Facti* dan *Judex Juris* secara nyata-nyata terpatahkan dengan adanya bukti baru (*novum*) yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, maka patut dan wajar Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. pada tingkat peninjauan kembali ini menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Putusan *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melampaui batas kewenangannya.

- Bahwa *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melampaui batas kewenangannya dalam membuat keputusan dalam perkara *a quo*, hal mana karena sebagaimana *boedel* perkara A.8 yakni berupa sebidang tanah tapak perumahan yang didalilkan Penggugat seluas 5 1/2 x 40 m², terletak di Dusun Lau Gumba, Desa Sempajaya, Kecamatan Berastagi, Kabupaten Karo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jaman Ginting;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nd.Anita *br* Karo;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;
- Sebelah Selatan berbatas dengan halaman Desa;

Ternyata selain salah batas-batas dan luasnya, yakni sebelum pengajuan ke BPN adalah 5 m x 20 m dan sesudah pengajuan dan diukur oleh BPN adalah 7 m x 17,6 m (SHM 413/bukti T-4) dan berbatas sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatas dengan Jaman Sembiring;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Senang Sembiring;
- Sebelah Timur berbatas dengan halaman Desa;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Dirman Sembiring;

Juga tanah tersebut telah dimohonkan dan diterbitkan Sertipikat Hak Milik oleh Badan Pertanahan Kabanjahe dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 413 (bukti T-4);

- Bahwa dengan telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik 413 oleh Badan Pertanahan Kabanjahe, maka kewenangan tentang pembatalan kepemilikan/hak dari Pemohon Peninjauan Kembali haruslah menjadi wewenang dari Peradilan Tata Usaha Negara dan bukan menjadi kewenangan daripada Pengadilan Negeri Kabanjahe;
- Bahwa sebagaimana dalam keputusan yang diperbuat oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam perkara *a quo* ternyata dengan amar putusannya telah menyatakan Para Termohon Peninjauan Kembali adalah merupakan hak milik Para Termohon Peninjauan Kembali yakni dengan tanpa menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum segala surat-surat (Sertifikat Hak Milik Nomor 413/bukti T-4) yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Kabanjahe;
- Bahwa Sertifikat adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah

Halaman 24 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- Bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I., yakni :
 1. "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 1198 K/Sip/1973, tanggal 6 Januari 1976 yang berbunyi: "Karena pengeluaran sertifikat semata-mata wewenang administrasi dan bukan wewenang Pengadilan sehingga pembatalannya juga wewenang administrasi, bukan Pengadilan";
 2. "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 berbunyi: Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan instansi lain";

Maka dalil *Judex Facti* dan *Judex Juris* yang membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 413 atas *boedel* tanah perkara A.8 adalah sangat bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya perbuatan tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai tindakan yang melebihi kewenangannya, apalagi ternyata dalil pertimbangan pembatalan tanpa didasarkan suatu bukti dan fakta keculasan dan penyimpangan yang dikwalifisir sebagai perbuatan melawan hukum terdahulu;

- Bahwa oleh karena pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Pengadilan Tinggi Medan dan Mahkamah Agung R.I. dalam perkara *a quo* dapat diartikan "dengan sengaja merugikan kepentingan hukum dari Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat asal" dan juga oleh karena alasan dan argumen hukum yang diuraikan pada pertimbangan hukum tersebut tidak berdasarkan hukum yang hidup dalam masyarakat, serta tidak adanya cacat dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 413 (bukti T-4), maka sepatutnya putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan di tingkat banding dan putusan hukum Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. di tingkat Kasasi dibatalkan dan selanjutnya gugatan yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Penggugat Asal dinyatakan batal demi hukum dan atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- 4. Putusan *Judex Juris* didasarkan kekhilafan yang nyata.



- Bahwa *Judex Facti* dalam putusannya telah mengambil pertimbangan-pertimbangan antara lain:

1. Halaman 34 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/Pdt.G/2010/ PN.Kbj., tertanggal 1 Juni 2011, menyebutkan:

“Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini telah diajukan oleh para pihak yang berhak, maka alasan Tergugat dalam eksepsinya tentang gugatan Penggugat kurang pihak, menjadi tidak tepat dan tidak beralasan karena haruslah ditolak”..... dst sampai halaman 35;

Hal tersebut oleh *Judex Juris* telah menerima pertimbangan hukum *Judex Facti*, hal tersebut bertentangan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan (*onvoeldoende gemotiveerd*) pertimbangan tersebut, karenanya pertimbangan tersebut adalah sangat bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku, dikarenakan:

- 1.1. Pulung *br* Sembiring adalah orang yang telah memperoleh hak atas bahagian waris yang diperoleh atas bahagian hak waris dari orang tuanya yang bernama almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nenggen *br* Ginting;
- 1.2. H.M. Senang Sembiring adalah orang yang telah memperoleh hak atas bahagian waris yang diperoleh atas bahagian hak waris dari orang tuanya yang bernama almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nenggen *br* Ginting;
- 1.3. Haironi Hasibuan adalah orang yang telah membeli bahagian hak Pulung *br* Sembiring yakni dari harta warisan dan peninggalan almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nenggen *br* Ginting;
- 1.4. Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe adalah instansi yang telah menerima proses pengajuan hak yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan orang tuanya bernama almarhum Martha *br* Ginting, yakni yang diajukan secara sah dan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan bahkan untuk Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe tersebut telah pernah diajukan gugatan untuk pembatalan Setipikat Hak Milik Nomor 413 dan sudah patut telah diketahui pihak-pihaknya;
- 1.5. Ahli waris almarhum Kenai *br* Perangin-angin tidak diikutsertakan sebagai pihak, padahal semasa hidup almarhum Kenai *br* Perangin-angin telah memperjual-belikan Juma Kuning dan Juma

Halaman 26 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulu Pipa serta pertapakan rumah kepada Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti T-3), sehingga seyogyanya ianya harus turut ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo*;

1.6. Keturunan dan ahli waris Ngalau Purba, Nd Kursi *br* Purba dan almarhum Lenggass *br* Purba sama sekali tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara ini, dan juga almarhum Nukar Purba dan Nongkih Purba sebagai saudara Para Termohon Kasasi tidak ditarik sebagai pihak, maka dalam hal kedudukan Para Termohon Peninjauan Kembali dalam mengajukan gugatan perkara *a quo* adalah kurang lengkap;

1.7. Para Pemohon Peninjauan Kembali tidak benar menguasai seluruh tanah objek perkara, hal mana objek perkara:

1.7.1. Objek perkara Ad.1 Juma Rumah Jawa adalah bahagian waris dan kepunyaan H.M. Senang Sembiring;

1.7.2. Objek perkara Ad.2 Juma Tangkai Tabu adalah bahagian waris dan kepunyaan Pulung *br* Sembiring dan telah diserahkan menjadi bahagian hak waris H.M. Senang Sembiring;

1.7.3. Objek perkara Ad.3 Juma Lepar atau Juma Garnt adalah bahagian waris Pulung *br* Sembiring dan sekarang telah diperjual-belikan sejak tahun 2005 kepada Haironi Hasibuan dan sekarang dimiliki Anto;

1.8. Selanjutnya *Judex Facti* tidak ada melakukan pertimbangan hukum yang konkrit tentang keberadaan Pulung *br* Sembiring, H.M. Senang Sembiring, Haironi Hasibuan dan Badan Pertanahan Nasional Kabanjahe diperbolehkan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* untuk tidak dimasukkan sebagai pihak, dan

Judex Facti dan *Judex Juris* tidak membuat pertimbangan yang jelas tentang hal yang memperbolehkan gugatan tersebut dengan tidak mengikutsertakan keturunan dan ahli waris Ngalau Purba, Nd Kursi *br* Purba, almarhum Lenggass *br* Purba, almarhum Nukar Purba dan Nongkih Purba, serta

Judex Juris dan *Judex Facti* tidak membuat pertimbangan yang jelas kenapa diperbolehkan ahli waris almarhum Kenai *br* Perangin-angin tidak diikut sertakan sebagai pihak, padahal semasa hidup almarhum Kenai *br* Perangin-angin telah

Halaman 27 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperjual-belikan Juma Kuning dan Juma Ulu Pipa serta pertapakan rumah kepada Pemohon Peninjauan Kembali (*vide* bukti T-3);

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung R.I., yakni:

1. "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 621K/Sip/1975 berbunyi: "Sebahagian objek perkara tidak dikuasai Tergugat, akan tetapi dimiliki pihak ketiga, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat *plurium litis consortium*";
2. "Yurisprudensi MARI Nomor 503K/SIP/1974, tanggal 12 April 1977 berbunyi: "Karena yang berhak atas tanah tersengketa adalah ketiga orang tersebut, maka mereka semua harus diikutsertakan dalam perkara ini, baik sebagai Penggugat maupun Tergugat";
3. "Yurisprudensi MARI Nomor 938K/Sip/1971, tanggal 4 Oktober 1972 berbunyi: "Jual beli antara Tergugat dengan orang ketiga tidak dapat dibatalkan tanpa diikutsertakannya orang ketiga tersebut sebagai Tergugat dalam perkara";

Maka *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kehilafan yang nyata-nyata sangat bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku, yang berdampak merugikan kepentingan hukum pihak-pihak lain, serta membuat ketidakpastian dalam penciptaan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi Pemohon Peninjauan Kembali;

2. Halaman 35 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/Pdt.G/2010/ PN.Kbj., tertanggal 1 Juni 2011, menyebutkan:

"Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur karena luas tanah dan batas-batas tanah objek perkara tidak sama dengan fakta dilapangan..... dst., hingga

Menimbang, bahwa dengan demikian perbedaan luas tanah yang diajukan Tergugat dalam eksepsi ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat kabur";

Adalah merupakan pertimbangan hukum yang khilaf dan keliru, hal mana karena:

- 2.1. Sebagaimana dalam gugatan yang diuraikan Termohon Peninjauan Kembali dalam surat gugatannya ternyata banyak



tidak sesuai dengan fakta-fakta atas batas dan luas tanah objek perkara, yakni:

- 2.1.1. Objek perkara Ad.1 bukan 4.000 m² (empat ribu meter persegi), akan tetapi luasnya 6.000 m² (enam ribu meter persegi), dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.1.2. Objek perkara Ad.2 batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.1.3. Objek perkara Ad.3 bukan 1.000 m² (seribu meter persegi) akan tetapi luasnya 1.500 m² (seribu lima ratus meter persegi), dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.1.4. Objek perkara Ad.4 bukan 1.000 m² (seribu meter persegi) akan tetapi luasnya 13.400 m² (tiga belas ribu empat ratus meter persegi), dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.1.5. Objek perkara Ad.5 bukan berbatas sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.1.6. Objek perkara Ad.6 bukan 6.000 m² (enam ribu meter persegi) akan tetapi luasnya 3.000 m² (tiga ribu meter persegi), dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.1.7. Objek Perkara Ad.8 bukan 5 ½ m x 40 akan tetapi ukuran sebelum pengajuan ke BPN adalah 5 m x 20 m dan sesudah diukur oleh BPN adalah 7 m x 17,6 m dan batas-batasnya adalah bukan sebagaimana dimaksud dalam surat gugat dari Para Termohon Peninjauan Kembali;
- 2.2. Juga sebagaimana sidang lapangan/Pemeriksaan Setempat ternyata Para Termohon Peninjauan Kembali telah melakukan penunjukkan tanah perkara yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan harta warisan/harta peninggalan almarhum



Ngolih Sembiring dan almarhum Nenggen *br* Ginting, yakni Juma Lepar. Dimana waktu Pemeriksaan Setempat Para Termohon Peninjauan Kembali menunjuk objek sengketa yang dikuasai oleh Chairani *br* Surbakti sementara atas batas dan luas dan letaknya sudah sangat berbeda dengan yang dimaksud Para Termohon Peninjauan Kembali dengan fakta kepemilikan warisan/peninggalan harta dari almarhum Ngolih Sembiring dan almarhum Nenggen *br* Ginting;

(Menurut informasi bahwa atas penunjukkan dan penguasaan fisik objek sengketa yang salah tunjuk tersebut selanjutnya salah seorang dari Para Termohon Kasasi telah dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pidana oleh Pengadilan Negeri Kabanjahe, dan sekarang atas telah berkekuatan hukum tetap dengan menyatakan salah seorang Para Termohon Peninjauan Kembali tersebut bersalah);

karenanya berdasarkan:

1. "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 81 K/Sip/1971, tanggal 9-7-1973 berbunyi: "Tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak";
2. "Yurisprudensi MARI Nomor 556 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974 berbunyi: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";
3. "Yurisprudensi MARI Nomor 1149 K/Sip/1975, tanggal 17 April 1979 berbunyi: "Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima";

Maka *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata-nyata yakni dengan menerima dan menggabungkan gugatan dari Para Termohon Peninjauan Kembali, padahal batas-batas dan luas tanah dan letak tanah yang menjadi bagian objek perkara adalah kabur dan tidak jelas menurut hukum (*obscur libel*),

3. Halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/Pdt.G/2010/ PN.Kbj., tertanggal 1 Juni 2011, menyebutkan:
"Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat pada tanggal 28 Januari 1998.... dst";

Halaman 30 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Sementara pada halaman 20 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kbj., tertanggal 1 Juni 2011, menyebutkan bahwa tentang bukti P-4 adalah:

“Fotocopy gugatan Perdata Nomor 64/Pdt.G/2003/PTUN.Mdn., yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4;

Dimana atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut, *Judex Juris* telah menerima pertimbangan dan menganggap tidak ada kekeliruan yang nyata-nyata telah dilakukan dalam memutuskan perkara *a quo*, padahal sebagaimana dalam salinan putusan perkara yang resmi ternyata antara pertimbangan bukti surat yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (halaman 20) dengan pertimbangan Hakim atas bukti dari *Judex Facti* (halaman 37) adalah sangat tidak ada hubungannya dan bahkan bukan menjadi hal yang menjadi bahagian bukti yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali;

Karenanya *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menegakkan hukum ada 3 unsur yang harus selalu diperhatikan, yakni: Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*), dan sebagaimana Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, juga ditafsirkan secara sistematis dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 yang berbunyi:

- (1) Hakim Wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;
- (2) Dalam menerapkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

Oleh karena kita menganut ajaran hukum bebas (*vrije rechtvindig*), namun menyangkut hukum bebas tersebut Hakim tidak boleh menyimpang dengan ketentuan yang berlaku. Dan oleh karena *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yakni dengan tidak melihat antara bukti yang diajukan dengan dalil atas pertimbangan bukti dibahas dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung R.I. pada tingkat kasasi, maka patut dan wajar *Judex Facti* dan *Judex Juris* telah melakukan kekhilafan dan kekeliruan nyata-nyata sangat bertentangan dengan kaedah hukum yang berlaku;

4. Halaman 37 Putusan Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor

Halaman 31 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pdt.G/2010/ PN.Kbj., tertanggal 1 Juni 2011, menyebutkan:

“Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah Surat Keterangan Kesaksian yang dibuat pada tanggal 28 Januari 1998., dimana salah seorang yang memberi kesaksian yaitu Numbur Ginting yang merupakan abang kandung dari Tergugat II, menyatakan bahwa tanah sengketa adalah milik Bp. Nukar Purba/warisan dari Marga Purba. Hal ini juga sesuai dengan keterangan saksi Ringan *br* Ginting dan saksi Jubaidah *br* Ginting;

Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan dan atau mengakhiri suatu perkara. Dan untuk memberikan putusan Pengadilan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan, Hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenar-benarnya dan peraturan hukum yang diterapkan, baik tertulis dan peraturan yang tidak tertulis. Hal mana karena Hakim memiliki kesadaran bahwa kelak dihadapan Tuhan Yang Maha Esa ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya;

Fakta persidangan merupakan dasar/bahan untuk menyusun pertimbangan Majelis Hakim sebelum Hakim membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh Hakim dalam membuat putusan dalam perkara, dan kesalahan fatal dalam memanipulatif berita acara persidangan adalah hal yang fatal, hal mana mengingat berita acara persidangan akan digunakan terus menerus oleh Hakim tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali;

Dimana atas pertimbangan hukum dari *Judex Facti* tersebut *Judex Juris* tersebut telah menerima pertimbangan dan menganggap tidak ada kekeliruan yang nyata-nyata telah dilakukan dalam memutuskan perkara *a quo*, padahal sebagaimana dalam salinan putusan perkara yang resmi ternyata antara keterangan saksi dari saksi Ringan *br* Ginting (tidak disumpah) dan saksi Jubaidah *br* Ginting (halaman 23 s/d 25 putusan Pengadilan Negeri Nomor 13/Pdt.G/2010/PN.Kbj.) sama sekali tidak ada menguraikan dan atau menjelaskan kesaksian tentang Numbur Ginting adalah kakak kandung Tergugat II asal yang membuat kesaksian pada surat kesaksian tersebut;

Kalaupun *quad non* Surat Keterangan Saksi tersebut diartikan dari bukti “Fotocopy gugatan perdata Nomor 64/Pdt.G/2003/PTUN.Mdn.,

Halaman 32 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



yang telah dilegalisir sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya, selanjutnya disebut bukti P-4, maka adalah tidak patut dan wajar sebagaimana bukti surat gugatan tersebut dapat diartikan sebagai sebuah surat kesaksian kesaksian Numbur Ginting, hal mana tidak ada relevansi dan hubungan pengungkapan fakta keterangan saksi dari surat gugatan tersebut yang diajukan sebagai bukti dalam perkara *a quo*;

- Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas, seyogyanya Hakim Pengadilan Tinggi dengan melihat adanya kesalahan dan kekeliruan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe atas putusan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan sudah sewajarnya melakukan pemeriksaan ulang dengan atas kekeliruan dan kekhilafan tersebut, hal mana disebutkan dalam:

1. "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 951 K/Sip/1973 yang berbunyi: Cara memeriksa dalam tingkat banding yang seolah-olah dalam tingkat kasasi hanya mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pembanding adalah salah. Seharusnya Hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya";
2. "Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 820 K/Sip/1977, tanggal 21 Februari 1980 yang berbunyi: "Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah merapkan hukum acara oleh karena kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh Pengadilan Tinggi tersebut tidak didasarkan pada pembuktian dalam persidangan sebagaimana mestinya tertera dalam berita acara persidangan";

Namun hal tersebut bertolak belakang dengan kaedah hukum yang berlaku, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meliputi: Pandangan dan atau pendapat terhadap apa-apa yang didalilkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe dan begitu juga Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. pada tingkat kasasi, semua membenarkan pendapat hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, sehingga tentang semua uraian dan fakta tentang adanya kekeliruan dan kekhilafan yang nyata yang dilakukan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* tidak menjadi pertimbangan yang seharusnya wajar dan patut dipertimbangkan;

Apalagi dengan adanya fakta persidangan yakni tentang:

1. Antara bukti yang diajukan dengan pertimbangan bukti adalah sangat bertolak belakang, yang artinya Hakim mempertimbangkan bukti



- yang tidak ada diajukan pada persidangan (bukti P-4);
2. Analisa bukti yang diajukan yang sama sekali tidak diajukan seolah-olah ada, sementara dianggap benar dengan alasan keterangan saksi yang menyatakan atau membenarkan keterangan kesaksian tersebut (bukti P-4);
 3. Dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali sama sekali tidak dipertimbangkan;
 4. Adanya pihak-pihak lain yang seyogyanya menjadi pihak diperbolehkan tidak menjadi pihak dalam perkara *a quo*, sementara kedudukan mereka bersifat harus dan atau semestinya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;
 5. Fakta dan kenyataan yang terungkap dipersidangan diabaikan seolah sudah tepat dan tidak keliru, apalagi dikaitkan ketika pemeriksaan setempat terbukti batas, letak dan luas tanah terperkara adalah sangat berbeda;
 6. Penerapan hukum dan penafsiran ketentuan hukum yang sangat irrelevan dengan ketentuan hukum yang berlaku, terlebih dengan adanya bukti kepemilikan tanah dari Pemohon Peninjauan Kembali yang sudah diterbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Para Pemohon Peninjauan Kembali, dimana menurut Majelis Hakim *Judex Facti* dan *Judex Juris* sudah dinyatakan begitu saja menjadi hak dari Para Termohon Peninjauan Kembali yakni dengan tanpa menyatakan apakah surat tersebut sah dan tidak sahnya surat dan kepemilikan tanah tersebut;

Maka Majelis Hakim sudah seharusnya menyusun pertimbangan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dan atas analisa hukum yang didasarkan fakta-fakta yang terungkap maka kemudian Hakim menggunakan hal tersebut dalam membuat putusan atas perkara *a quo*. Sehingga akibat kekeliruan dan kekhilafan Hakim, maka dapat diartikan Majelis Hakim baik pada tingkat Pengadilan Negeri sampai dengan Kasasi Mahkamah Agung R.I. telah melakukan manipulasi antara berita acara persidangan dengan salinan putusan perkara *a quo*, maka dengan kondisi tersebut Hakim tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali secara serta merta menerima semua dalil dan pertimbangan yang dibuat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe;

- Bahwa oleh karena terbukti Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabanjahe, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dan *Judex Juris* telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan dan kekhilafan yang nyata maka wajar dan patut putusan yang dibuat *Judex Facti* dan *Judex Juris* dinyatakan batal, dan karenanya gugatan yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali/Penggugat asal dinyatakan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti dengan seksama memori peninjauan kembali tanggal 30 Desember 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bukti-bukti *novum* yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali bukan merupakan bukti mengenai kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanah objek sengketa dan juga tidak mencantumkan hari, tanggal dan bulan kapan ditemukan *novum* tersebut, oleh karenanya *novum* tersebut bukan merupakan bukti yang menentukan dan tidak dapat dipertimbangkan;
- Bahwa tidak ditemukan adanya kebohongan dan tipu muslihat dalam putusan *Judex Facti* maupun *Judex Juris a quo*, karena semuanya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar;
- Bahwa adapun keberatan-keberatan Pemohon Peninjauan Kembali pada prinsipnya hanyalah merupakan perbedaan pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan *Judex Facti* dan *Judex Juris* dalam menilai fakta persidangan, sehingga bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Para Pemohon Peninjauan Kembali IDA RONI *br* SEMBIRING (ahli waris dari NEKKEN SEMBIRING dan MARTHA *br* GINTING) tersebut, harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Para Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Halaman 35 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **IDA RONI br SEMBIRING (ahli waris dari NEKKEN SEMBIRING dan MARTHA br GINTING** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016, oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Susi Saptati, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./Dr.H.Zahrul Rabain, S.H.,M.H.

Ttd./Prof.Dr.H.Abdul Manan,S.H.,S.IP.,M.Hum.

Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./Susi Saptati, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp2.489.000,00</u>
Jumlah	<u>Rp2.500.000,00</u>

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,S.H.,M.H.
NIP.19610313 198803 1 003

Halaman 37 dari 37 hal. Put. Nomor 499 PK/Pdt/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37